

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik di Indonesia merupakan aspek fundamental dalam proses demokrasi yang memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan publik. Dalam konteks partisipasi politik, bentuk-bentuk partisipasi sangat beragam. Selain memberikan suara dalam pemilu, warga negara juga dapat berpartisipasi melalui keterlibatan dalam organisasi non-pemerintah (NGO), kampanye advokasi, serta melalui media sosial yang semakin berperan sebagai platform untuk menyuarakan opini publik, partisipasi dalam diskusi publik, menghadiri pertemuan komunitas, dan bergabung dalam gerakan protes juga merupakan bentuk partisipasi politik yang penting. Sejak era reformasi pada akhir 1990-an, partisipasi politik di Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan, terutama dengan adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers yang lebih luas.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi politik di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Meskipun terdapat peningkatan dalam angka partisipasi, kualitas partisipasi tersebut sering kali masih rendah. Banyak masyarakat yang terlibat dalam politik hanya sebatas pada saat pemilu, tanpa adanya keterlibatan lebih lanjut dalam proses politik yang berkelanjutan. Fenomena politik uang dan praktik korupsi masih menjadi hambatan besar yang merusak integritas partisipasi politik di Indonesia. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam politik pun menjadi polemik yang masih menghadapi banyak tantangan.

Meskipun jumlah perempuan di parlemen mengalami peningkatan berkat kebijakan afirmatif seperti kuota 30% dalam pencalonan legislatif, keterlibatan perempuan dalam politik masih bersifat simbolis dan belum diimbangi dengan pengaruh nyata dalam proses pembuatan kebijakan. Perempuan sering kali mengalami hambatan struktural dan kultural yang membatasi peran mereka dalam

politik. Perempuan menghadapi berbagai faktor yang membuat mereka sulit untuk terlibat dalam partisipasi politik, budaya patriarki yang kuat dan interpretasi agama yang bias gender menjadi dua faktor utama yang menghambat partisipasi perempuan dalam politik. Agama sering menjadi bagian dari budaya patriarki, ajaran yang mungkin diinterpretasikan sebagai membatasi peran perempuan sering kali dipertahankan dan diteruskan oleh para pemeluknya. Akibatnya, pandangan yang menganggap perempuan memiliki peran yang lebih rendah dalam masyarakat menjadi lebih mudah diterima dalam budaya patriarki. Selain itu, laki-laki biasanya memiliki kekuasaan lebih besar dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan agama, yang pada akhirnya memperkuat posisi mereka.

Oleh karena itu, untuk memahami diskriminasi terhadap perempuan, tidak cukup hanya melihat dari sudut pandang agama. Penting juga untuk melihat sejarah dan bagaimana diskriminasi ini berkembang dalam ajaran agama. Budaya patriarki memiliki dasar yang kuat, baik dari aspek ajaran agama maupun struktur sosial. Ajaran agama sering dianggap sebagai sumber munculnya patriarki, sementara pengaruhnya telah terkumpul dan berkembang sepanjang sejarah manusia, dimulai dari tradisi mitologi. Sejarah mencatat, agama ikut serta menyumbang adanya pemahaman patriarki, dan ini dirasakan jauh sebelum Islam datang. Ajaran agama tertentu telah menyokong dan memperkuat budaya patriarki melalui mitologi yang merendahkan posisi perempuan. Asumsi dasar yang sering digunakan adalah kepercayaan penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Stigma ini, yang menempatkan perempuan sebagai ciptaan kedua atau jenis kelamin kedua, memberikan pemahaman negatif tentang perempuan dan mengakar kuat dalam kesadaran bawah sadar perempuan, membuat mereka menerima posisi subordinat di bawah laki-laki dan merasa tidak layak untuk sejajar.

Nasaruddin menjelaskan bahwa ketika mitologi ini dituangkan dalam bahasa agama, pengaruhnya menjadi semakin kuat. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa kitab suci bukan hanya sekedar mitologi, tetapi merupakan firman Tuhan. Mitologi-mitologi ini telah terintegrasi dalam tradisi keagamaan dan termanifestasikan dalam berbagai bentuk kepercayaan, sehingga semakin sulit

dipecahkan karena berhubungan erat dengan ajaran agama (Muhtador & Hamdani, 2021).

Agama juga dengan segala gaya bahasanya, dianggap efektif dalam memperngaruhi cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap perempuan. Agama dianggap telah memberi legitimasi atas ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dirasakan perempuan dari semua agama, yaitu sama-sama mendapat perlakuan diskriminatif, subordinatif, marginal, stereotipe dan *double borden*. Sejarah yang memperlihatkan, bagaimana agama melalui otoritas normatifnya telah berhasil membangun pandangan yang timpang (Fakih, 2008).

Sementara itu, faktor lain yang turut menghambat partisipasi perempuan adalah rendahnya tingkat pendidikan dan status ekonomi yang tidak memadai. Rendahnya tingkat pendidikan dan status ekonomi perempuan serta sistem politik yang tidak mendukung keterwakilan perempuan pada akhirnya tetap bermuara pada budaya patriarki yang telah mengakar dalam struktur sosial. Patriarki menciptakan norma bahwa pendidikan tinggi lebih diutamakan bagi laki-laki, sementara perempuan diarahkan ke peran domestik, membatasi mereka untuk memahami dinamika politik secara mendalam.

Hal ini berlanjut dalam dunia kerja, di mana perempuan lebih banyak berada di sektor informal dengan pendapatan lebih rendah, membuat mereka sulit memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk terjun ke dunia politik yang membutuhkan biaya besar. Di dalam sistem politik, patriarki masih menempatkan laki-laki sebagai pemimpin utama, sementara perempuan sering kali hanya dijadikan "pemanis" dalam kampanye tanpa diberikan ruang untuk benar-benar berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, banyak perempuan yang merasa tidak layak atau tidak memiliki kapasitas untuk terlibat di ruang publik, memperkuat siklus patriarki yang terus membatasi peran perempuan dalam politik.

Selain itu, budaya konstruksi sosial terhadap gender memainkan peran penting dalam faktor yang membuat perempuan sulit untuk terlibat dalam partisipasi politik. Gender merujuk pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui konstruksi sosial. Konsep ini mengacu pada bagaimana

masyarakat menciptakan dan menguatkan perbedaan tersebut, sehingga laki-laki dan perempuan tidak hanya berbeda secara budaya, tetapi juga terpisah secara struktural di berbagai aspek kehidupan. Perbedaan antara keduanya terbentuk dengan sangat tajam, yaitu dengan menempatkan masing-masing sebagai lawan atas yang lain. Laki-laki sebagai jenis kelamin utama yang superior dan kuat sehingga dapat memperlakukan perempuan sesuka hati, sementara perempuan sebagai sosok lemah, tak berdaya dan inferior sehingga harus menerima apa yang menimpanya (Kumari, 2022).

Budaya patriarki dan interpretasi agama yang bias gender pada akhirnya membentuk dan memperkuat konstruksi sosial terhadap gender yang membatasi peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Patriarki menanamkan gagasan bahwa laki-laki adalah pemimpin alami yang memiliki otoritas lebih besar, sementara perempuan diposisikan dalam peran domestik dan sekunder. Hal ini semakin diperkuat oleh tafsir agama yang bias, di mana ayat-ayat tertentu diinterpretasikan untuk menegaskan ketundukan perempuan terhadap laki-laki, menormalisasi ketimpangan gender sebagai bagian dari kehendak ilahi.

Akibatnya, masyarakat menginternalisasi norma ini sebagai kebenaran mutlak, sehingga perbedaan gender tidak hanya dipahami sebagai konstruksi sosial, tetapi juga sebagai ketetapan agama yang sulit digugat. Dampaknya terlihat dalam politik, di mana perempuan sering kali tidak dianggap sebagai pemimpin yang sah karena dipandang melanggar "kodrat" mereka. Dengan kata lain, konstruksi gender yang terbentuk dalam masyarakat tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan produk dari sistem patriarki yang terus direproduksi melalui ajaran agama, kebijakan sosial, dan ekspektasi budaya yang mengakar kuat.

Untuk mencapai kesetaraan perempuan dalam politik, penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang masih menghambat partisipasi perempuan secara efektif. Faktor budaya patriarki dan agama yang saling berkaitan dengan pandangan bahwa politik adalah ranah laki-laki, tingkat pendidikan dan status ekonomi yang rendah, serta sistem politik yang tidak sepenuhnya mendukung keterwakilan perempuan, semuanya berkontribusi pada rendahnya partisipasi perempuan dalam politik.

Dalam konteks ini, peran organisasi perempuan berbasis keagamaan seperti Rahima sangat penting dalam mendorong partisipasi politik perempuan. Fungsi utama mereka meliputi kegiatan advokasi, pendidikan, dan dukungan bagi calon perempuan. Melalui advokasi, organisasi perempuan berusaha mempengaruhi kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan. Pendidikan politik dan pelatihan yang diselenggarakan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan keterampilan perempuan dalam berpartisipasi dalam politik.

Rahima adalah sebuah perhimpunan yang menghimpun ulama-ulama perempuan, khususnya di daerah. Rahima juga adalah salah satu inisiator utama dalam pembentukan kongres ulama perempuan di Indonesia. Rahima, sebagai sarana pendidikan dan informasi islam dan hak-hak perempuan adalah organisasi non-pemerintah (NGO) yang berfokus pada peningkatan kesadaran kritis tentang islam, gender, dan hak-hak perempuan. Dalam gerakan yang diusung oleh Rahima, konsep ulama perempuan tidak terbatas pada identitas biologis sebagai perempuan, tetapi lebih kepada kapasitas keulamaan yang dimiliki seseorang serta komitmen mereka terhadap perspektif keadilan gender. Ulama perempuan dalam konteks ini mencakup siapa saja—baik laki-laki maupun perempuan—yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama dan secara aktif memperjuangkan hak serta kepentingan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam politik dan hukum Islam.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa perjuangan Rahima tidak hanya berfokus pada perempuan sebagai subjek perjuangan, tetapi juga mengakui peran penting laki-laki dalam mendukung kesetaraan gender. Dalam pandangan Rahima, perubahan struktural dalam masyarakat tidak dapat dicapai hanya oleh satu kelompok saja, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk laki-laki yang memiliki kapasitas keulamaan dan memahami pentingnya perspektif perempuan dalam Islam. Oleh karena itu, meskipun gerakan ini berbicara mengenai ulama perempuan, yang dimaksud adalah ulama yang berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan gender dalam konteks agama dan politik, terlepas dari identitas gender mereka.

Rahima awalnya merupakan sebuah divisi bernama *Fiqhunnisa* (FN) yang bernaung di bawah Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). Di tengah-tengah suasana yang menggairahkan dan penuh dinamika, orang-orang yang terlibat dalam program *Fiqhunnisa* harus menerima kenyataan sangat pahit. Direktur P3M saat itu, yang telah menjadi figur dan simbol dari seorang laki-laki yang memperjuangkan kesetaraan gender justru berbalik arah, mempraktikkan poligami. Hal itu mendatangkan keterkejutan luar biasa bagi para aktivis *Fiqhunnisa* juga para simpatisan dan aktivis gerakan perempuan yang berada di luar P3M. Pada umumnya menilai keadilan yang diusung dalam program itu dicerai oleh tindakan tersebut. Karena itu, mereka berpendapat bahwa sia-sia saja melanjutkan program itu melalui P3M, hingga akhirnya program *Fiqhunnisa* harus keluar dari P3M, dan jadilah Rahima (Swararahima, 2019).

Tujuan dari Rahima adalah untuk mendorong terciptanya suatu diskursus baru dikalangan masyarakat, khususnya di lingkungan masyarakat Islam yang lebih menggarisbawahi prinsip-prinsip keadilan bagi kaum perempuan melalui penegakan hak-hak mereka sebagai prasyarat terwujudnya demokratisasi dalam masyarakat. Dan ketika membicarakan tentang penyetaraan, melakukan edukasi bahwa kesetaraan gender dapat dilakukan, maka salah satu yang harus disasar adalah kelompok yang berperan, apalagi jika membicarakan tentang Rahima, maka yang dibicarakan disini adalah agama Islamnya. Maka yang harus disasar adalah ulamanya, kelompok yang berpengaruh. Terlebih karena ulama yang lebih paham segala sesuatu tentang Islam.

Rahima didasarkan pada aturan-aturan dalam Islam, namun tidak menitikberatkan hanya pada perspektif Islam. Meskipun demikian, Rahima berangkat dari nilai-nilai Islam yang adil, yang dapat diterapkan pada siapa saja. Pendekatan Rahima yang berbasis pada ajaran Islam memberikan kerangka yang kuat dan relevan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, sekaligus memastikan bahwa perjuangan tersebut selaras dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat Islam dan berlaku umum.

Dengan demikian, Rahima berupaya menciptakan jembatan antara ajaran agama dan upaya mencapai kesetaraan gender, yang membuat pendekatannya unik dan efektif. Dengan memberikan edukasi terhadap ulama perempuan, Rahima tidak hanya memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat, tetapi juga menciptakan suara yang lebih berpengaruh dalam diskusi keagamaan dan sosial. Rahima juga membangun jaringan dan koalisi dengan berbagai organisasi yang memiliki tujuan yang sama dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Dengan membangun koalisi yang kuat, Rahima dapat memperkuat suara dan pengaruh dalam advokasi kebijakan. Kolaborasi ini juga memungkinkan Rahima untuk berbagi sumber daya, strategi, dan pengetahuan dalam upaya mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif.

Oleh karena itu, Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran Rahima dalam mendorong partisipasi politik perempuan di Indonesia. Penelitian ini akan mengidentifikasi strategi yang digunakan Rahima untuk mempengaruhi kebijakan publik terkait kesetaraan gender. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali tantangan yang dihadapi Rahima dalam menjalankan misinya, termasuk resistensi dari kalangan konservatif dan keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang peran Rahima dalam mendorong kesetaraan gender dan menawarkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, partisipasi politik perempuan di Indonesia tampak mengalami peningkatan, namun realisasinya sering kali hanya sebatas formalitas. Budaya patriarki yang kuat, pandangan bahwa politik adalah ranah laki-laki, serta rendahnya tingkat pendidikan dan status ekonomi perempuan memperparah kondisi ini. Ketidaksetaraan gender yang akhirnya menjadi faktor utama sulitnya perempuan berpartisipasi secara aktif, terutama yang dipengaruhi oleh budaya patriarki dan interpretasi agama yang bias gender. Akibatnya,

perempuan sering kali merasa kurang percaya diri dan tidak didukung untuk berpartisipasi dalam politik secara penuh.

Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dan religius. Hujjah-hujjah agama sering kali digunakan untuk melegitimasi ketidaksetaraan gender, dengan argumen bahwa peran utama perempuan adalah di ranah domestik. Pandangan ini menciptakan stigma sosial yang memperkuat norma-norma patriarkal, sehingga perempuan dianggap tidak cocok untuk terlibat dalam politik. Diskursus agama yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinatif turut memperkuat ketidaksetaraan gender di masyarakat. Dan jika membicarakan tentang penyetaraan, melakukan edukasi bahwa kesetaraan gender dapat dicapai, salah satu yang harus disasar adalah kelompok yang berpengaruh. Dan karena membicarakan tentang Rahima (organisasi Islam), maka yang kita bicarakan adalah agama Islamnya, maka dari itu kelompok yang harus disasar adalah ulamanya, kelompok yang berpengaruh. Terlebih karena ulama yang lebih paham tentang segala sesuatu tentang Islam.

Dalam konteks ini, peran organisasi perempuan berbasis keagamaan seperti Rahima menjadi sangat penting. Rahima berupaya mengubah pandangan sosial dan religius yang mendiskriminasi perempuan dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan yang mendukung keadilan gender. Kesetaraan gender yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesetaraan hak-hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Ini bukan hanya tentang merealisasikan hak-hak perempuan secara teoritis, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang dalam masyarakat. Penting juga untuk memahami bagaimana Islam berbicara tentang kesetaraan gender, ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an dan Hadits menekankan pentingnya kesetaraan antara kedua jenis kelamin, dan ulama memiliki peran kunci dalam menyampaikan pemahaman yang inklusif kepada masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Rahima memainkan peran dalam mendobrak hambatan-hambatan budaya, sosial, dan agama yang membatasi perempuan dalam politik, serta bagaimana strategi yang

melibatkan ulama sebagai kelompok berpengaruh dapat mempengaruhi kebijakan publik terkait kesetaraan gender di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan mengelaborasi bagaimana peran Rahima dalam mendorong kesetaraan perempuan dalam politik. Maka, pertanyaan penelitian ini dirumuskan kedalam tiga pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana strategi yang digunakan oleh Rahima untuk mengimplementasikan nilai-nilainya dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam politik.
2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi Rahima dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam konteks politik?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami peran Rahima dalam mendorong politik kesetaraan gender di Indonesia. dengan fokus pada implementasi ajaran-ajaran Islam dalam praktiknya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Rahima, sebagai organisasi yang berkomitmen terhadap penegakan hak-hak perempuan, mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang egaliter dalam upaya advokasi dan pemberdayaan perempuan. Melalui pendekatan ini, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Rahima menciptakan perubahan sosial melalui pemberdayaan ulama perempuan dan advokasi kebijakan yang lebih inklusif, serta strategi-strategi yang digunakan untuk mempengaruhi kebijakan publik yang mendukung kesetaraan gender.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi gender dan agama. Dengan mengkaji peran Rahima dalam mendorong kesetaraan gender dari perspektif Islam, penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada mengenai hubungan antara agama dan advokasi gender. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik untuk mengeksplorasi dinamika kesetaraan gender dalam konteks keagamaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan dan strategi yang digunakan oleh Rahima dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan panduan bagi organisasi lain yang memiliki tujuan serupa untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan, sehingga dapat memperkuat demokrasi dan pembangunan sosial di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi akademisi tetapi juga bagi praktisi dan pembuat kebijakan yang berfokus pada isu-isu kesetaraan gender.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan penelitian maka peneliti akan menyajikan sejumlah sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami komponen tulisan. Berikut sistematika penulisannya:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan membahas latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan maksud dan tujuan penulisan, yang semuanya dimanfaatkan untuk melakukan analisis peran Rahima dalam upaya mewujudkan kesetaraan perempuan dalam politik. Lalu dalam bab ini, juga membahas dan mengurai teori yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian sebagai pisau analisa.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini meliputi pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis peran Rahima dalam upaya mewujudkan kesetaraan perempuan dalam politik.

BAB 4 GAMBARAN UMUM

Bab ini membahas pengaruh agama dan patriarki dalam membentuk konstruksi gender yang berdampak pada partisipasi politik perempuan. Rahima sebagai organisasi berbasis keagamaan berupaya memberdayakan perempuan melalui pendidikan, advokasi, dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam politik.

BAB 5 PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan inti dari keseluruhan penulisan dan memiliki peran penting dalam penelitian, karena mencakup alur serta setiap proses penelitian yang telah direncanakan secara sistematis. Dalam bab ini, disajikan berbagai lampiran hasil penelitian yang telah

dianalisis oleh penulis dengan menghubungkan berbagai aspek, seperti fenomena yang diamati, permasalahan penelitian, serta temuan yang diperoleh. Analisis tersebut kemudian diintegrasikan dengan teori-teori yang relevan guna memperkuat substansi penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu yang dikaji.

BAB 6 KESIMPULAN

Pada bab yang menjadi bagian akhir dari inti penelitian, bagian ini memuat pembahasan substansial yang merangkum keseluruhan hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan. Kesimpulan yang disajikan dalam bab ini merupakan hasil analisis dari seluruh proses penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat memberikan jawaban atas tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Bab ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi bagian penutup yang mengonfirmasi apakah tujuan penelitian telah tercapai, sekaligus memberikan gambaran akhir mengenai temuan utama yang diperoleh.